

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK- 014/REK/UPM/II/2023

Tentang Pernyataan Mutu Universitas Paramadina

Rektor
Menimbang :

1. Dalam rangka membuat suatu komitmen bersama dari seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas Paramadina.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Bahwa Penjaminan Mutu memiliki tanggungjawab pada perencanaan strategis dan mengimplementasikannya yang mampu mendorong pada peningkatan budaya mutu, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata kelola yang baik, serta relevansi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma PT.
4. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3, maka perlu ditetapkan Pernyataan Mutu Universitas Paramadina dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336).
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI.
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025.
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan dan pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Paramadina (SN UPM) Tahun 2022.

9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERNYATAAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA
- Pertama : Pernyataan Mutu di lingkungan Universitas Paramadina adalah “Kami, Segenap Sivitas Akademika Universitas Paramadina berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan akademik dan non akademik secara berkelanjutan sesuai visi, misi, tata nilai dan budaya organisasi dalam mewujudkan Perguruan Tinggi yang unggul”.
- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam pernyataan mutu ini, merujuk dan mengikuti peraturan yang lebih tinggi .
- Ketiga : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan pernyataan mutu yang tertulis di sini, maka merujuk dan mengikuti peraturan yang lebih tinggi .
- Keempat : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 Februari 2023
Rektor,



89 **Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D**
NIP. 221005369

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor.
2. Dekan.
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Arsip